



**PUTUSAN**

Nomor 409/Pid.B/2018/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUNIR BIN KARYONO**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun, 3 Desember 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan , RT/RW : 02/02, Desa Segoropuro,  
Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Munir Bin Karyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 471/Pid.B/2018/PN Bil tanggal 7 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.B/2018/PN Bil tanggal 7 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUNIR BIN KARYONO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUNIR BIN KARYONO** dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 409/Pid.B/2018/PN.Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna abu-abu; 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Note 4 warna hitam No. Telepon : 081249797656; 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Note 3 warna Gold No. 085732241914 ; 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BALLY ; Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi M. NUR KHOLIS alamat Dusun Kedungbendo Rt.004 Rw.003 Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan ;
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUNIR BIN KARYONO** pada hari Senin , tanggal 02 Juli 2018 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2018 bertempat di Dalam Masjid Desa Sladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan atau di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan perbuatan mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum,** yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu :

- Pada Waktu dan tempat sebagaimana diatas terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna abu abu yang berisikan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Note 4 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Note 3 warna Gold dan dompet warna hitam yang berisi surat surat penting dan uang tunai sebesar Rp 100.000 milik saksi M Nurkholis tanpa ijin dengan cara terdakwa melihat tas milik saksi M Nurkholis berada di samping saksi M Nurkholis pada saat shalat kemudian terdakwa mengambil barang milik saksi M Nurkholis yang selanjutnya dibawa kabur oleh terdakwa kemudian atas kejadian tersebut saksi M Nurkholis melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kejayan guna proses lebih lanjut.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 409/Pid.B/2018/PN.Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi M Nurkholis mengalami kerugian sebesar Rp 3.950.000 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M.NUR KHOLIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan tas yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Note 4 warna hitam,1 (satu) buah HP merk Xiaomi Note 3 warna Gold dan dompet warna hitam yang berisi surat surat penting dan uang tunai sebesar Rp 100.000 pada hari Senin , tanggal 02 Juli 2018 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Dalam Masjid Desa Sladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa awalnya saksi sedang berada dalam masjid dan saat kehilangan tas tersebut, kemudian saksi bersama teman saksi melakukan pengecekan tentang keberadaan HP milik saksi yang berada didalam tas saksi dengan menggunakan GPS ;
  - Bahwa sebelum hilang, tas saksi diletakaan disamping saksi saat saksi sedang sholat ;
  - Bahwa ternyata berdasarkan penelusuran GPS, HP saksi telah berada didaerah Rangge, dan kemudian saksi mendatangi tempat HP saksi berada dan ternyata berada dirumah terdakwa dimana saat itu HP berada diatas lemari rumah terdakwa dan akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil tas milik saksi ;
  - Bahwa terdakwa dalam mengambil tas saksi tidak ada izin dari saksi dan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.390.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **M IQBAL ROSYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi **M.NUR KHOLIS** kehilangan tas yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Note 4 warna hitam,1 (satu) buah HP merk Xiaomi Note 3 warna Gold dan dompet warna hitam yang berisi surat surat penting dan uang tunai sebesar Rp 100.000 pada hari Senin , tanggal 02 Juli

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 409/Pid.B/2018/PN.Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Dalam Masjid Desa Sladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa awalnya saksi dan saksi **M.NUR KHOLIS** sedang berada dalam masjid dan saat kehilangan tas tersebut, kemudian saksi bersama saksi **M.NUR KHOLIS** melakukan pengecekan tentang keberadaan HP milik saksi **M.NUR KHOLIS** yang berada didalam tas saksi **M.NUR KHOLIS** dengan menggunakan GPS ;
- Bahwa sebelum hilang, tas saksi **M.NUR KHOLIS** diletakkan disamping saksi saat saksi sedang sholat ;
- Bahwa ternyata berdasarkan penelusuran GPS, HP saksi **M.NUR KHOLIS** telah berada didaerah Ränge, dan kemudian saksi dan saksi **M.NUR KHOLIS** mendatangi tempat HP saksi **M.NUR KHOLIS** berada dan ternyata berada dirumah terdakwa dimana saat itu HP berada diatas lemari rumah terdakwa dan akhirnya terdakwa mengakui telah mengambil tas milik saksi **M.NUR KHOLIS**;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberataan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil tas yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Note 4 warna hitam,1 (satu) buah HP merk Xiaomi Note 3 warna Gold dan dompet warna hitam yang berisi surat surat penting dan uang tunai sebesar Rp 100.000 pada hari Senin , tanggal 02 Juli 2018 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Dalam Masjid Desa Sladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya terdakwa hendak melaksanakan Sholat di Masjid tersebut, dan saat terdakwa lewat tas milik korban dimana korban sedang sholat, terdakwa mengambil tas tersebut dan langsung membawa pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian barang hasil curian tersebut, terdakwa letakkan diatas lemari sedangkan, uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdakwa telah gunakan untuk keperluan keluarga terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah tas warna abu-abu; 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Note 4 warna hitam No. Telepoin : 081249797656; 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Note 3 warna Gold No. 085732241914 ; 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BALLY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 409/Pid.B/2018/PN.Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil tas yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Note 4 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Note 3 warna Gold dan dompet warna hitam yang berisi surat-surat penting dan uang tunai sebesar Rp 100.000 pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2018 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Dalam Masjid Desa Sladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya terdakwa hendak melaksanakan Sholat di Masjid tersebut, dan saat terdakwa lewat tas milik korban dimana korban sedang sholat, terdakwa mengambil tas tersebut dan langsung membawa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian barang hasil curian tersebut, terdakwa letakkan diatas lemari sedangkan, uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdakwa telah gunakan untuk keperluan keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil tas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**
3. **Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "**barang siapa**" adalah **MUNIR BIN KARYONO**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **MUNIR BIN KARYONO**, sehingga oleh karenanya unsur hukum "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;



**Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemilikinya ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak perlu orang lain tersebut diketahui secara pasti melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah mengambil tas yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Note 4 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Note 3 warna Gold dan dompet warna hitam yang berisi surat surat penting dan uang tunai sebesar Rp 100.000 pada hari Senin , tanggal 02 Juli 2018 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Dalam Masjid Desa Sladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa hendak melaksanakan Sholat di Masjid tersebut, dan saat terdakwa lewat tas milik korban dimana korban sedang sholat, terdakwa mengambil tas tersebut dan langsung membawa pulang kerumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian barang hasil curian tersebut, terdakwa letakkan diatas lemari sedangkan, uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdakwa telah gunakan untuk keperluan keluarga terdakwa dan terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil tas tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang mengambil tas milik korban telah memenuhi unsur "**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**";

**Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**secara melawan hukum**" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan



pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat', menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. Chairul Huda, SH.MH., dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa tas yang berisi 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Note 4 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Note 3 warna Gold dan dompet warna hitam yang berisi surat surat penting dan uang tunai sebesar Rp 100.000,00, adalah milik saksi korban **M.NUR KHOLIS** dan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil tas beserta isinya tersebut tidak pernah ijin kepada saksi **M.NUR KHOLIS** tersebut, bahkan **M.NUR KHOLIS** tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil tas tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "**Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum**" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas



perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu; 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Note 4 warna hitam No. Telepon : 081249797656; 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Note 3 warna Gold No. 085732241914 ; 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BALLY oleh karena dipersidangan terbukti milik saksi M NUR KHOLIS maka barang bukti tersebut **dikembalikan** kepada saksi M NUR KHOLIS;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUNIR BIN KARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUNIR BIN KARYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna abu-abu; 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Note 4 warna hitam No. Telepon : 081249797656; 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Note 3 warna Gold No. 085732241914 ; 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BALLY **dikembalikan** kepada saksi M NUR KHOLIS;;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 oleh kami, **ASWIN ARIEF, S.H.. MH**, sebagai Hakim Ketua , **ANDI MUSYAFIR, S.H.** dan **HANDRY SATRIO, S.H.. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M ROMLI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **ANDI HAMZAH K, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**ANDI MUSYAFIR, S.H.**

**ASWIN ARIEF, S.H.. MH**

**HANDRY SATRIO, S.H.. MH**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 409/Pid.B/2018/PN.Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**MOH ROMLI, SH.**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 409/Pid.B/2018/PN.Bil.